



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 523/147TAHUN 2020

TENTANG

**PENERIMA DANA ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA
PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI
SARANA PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah perlu menetapkan penerima dan belanja hibah barang berupa percontohan budidaya ikan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik kawasan perikanan budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Percontohan Budidaya Ikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4);

6 + 2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

h 2 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Percontohan Budidaya Ikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Fisik Kawasan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



d. DYAH HAYUNING PRATIWI d

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabpaten Purbalingga;
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
8. Kepala Desa yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
9. Penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 523/147 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI BELANJA HIBAH BERUPA PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DANA ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA PERCONTOHAN BUDIDAYA IKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN / REHABILITAS SARANA PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA POKDAKAN	KETUA	ALAMAT		JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
			DESA	KECAMATAN			
1.	Mina Penisihan	Suharto	Bojong	Purbalingga	Paket percontohan budidaya gurame	1 Paket	55,000,000
2.	Mina Makmur	Rasdiyanto	Blater	Kalimanah	Paket percontohan budidaya gurame	1 Paket	55,000,000
3.	Mina Makmur	Ahsani A. Sakir	Karangpule	Padamara	Paket percontohan budidaya gurame	1 Paket	55,000,000
4.	Mina Kasih	Mistar	Kasih	Kertanegara	Paket percontohan budidaya gurame	1 Paket	55,000,000
5.	Mina Sari Hias	Saringun	Majasari	Bukateja	Paket percontohan budidaya ikan hias	1 Paket	38,998,000
6.	Mina Ikari	Sutikno Aji	Mrebet	Mrebet	Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias	1 Paket	38,998,000
7.	Ulam Jaya	Wanto	Tlahab Kidul	Karangreja	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
8.	Mina Ranu Comunity	Dino Prayitno	Pengadegan	Pengadegan	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000

NO	NAMA POKDAKAN	KETUA	ALAMAT		JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
			DESA	KECAMATAN			
9.	Amoeba Fish	Karsidin	Onje	Mrebet	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
10.	Mina Lestari	Hadi Sutoyo	Pelumutan	Kemangkon	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
11.	Maju Bersama	Suwejo	Banjarsari	Bobotsari	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
12.	Rumah Ikan	Adi Waluyono	Bojong	Purbalingga	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
13.	Ulam Sari	Misbakhul Ahmad	Bojongsari	Bojongsari	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
14.	Mina Tani Sejahtera	Sutaryo	Kalikajar	Kaligondang	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
15.	Ulam Sida Mukti	Eko Yuwono	Sumampir	Rembang	Paket budidaya lele di kolam terpal	1 Paket	60,991,000
16.	Mina Tuk Sirah	Supirno Kasianto	Karangcegak	Kutasari	Paket Percontohan Nila di kolam	1 Paket	50,040,000
17.	Kalimanggis	Warisun	Kalitinggar	Padamara	Paket Percontohan Nila di kolam	1 Paket	50,040,000
18.	Minasari	Hudoyo Hadi S.	Cipaku	Mrebet	Paket Percontohan Nila di kolam	1 Paket	50,040,000
Jumlah :							997,035,000

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI